



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
HP/WA 082194978310
Surel: info@untad.ac.id Laman <https://www.untad.ac.id>

SURAT EDARAN
Nomor 3083/DST/UN28/HK.04.01/2026

TENTANG

PEMUTARAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TADULAKO

Yth

1. Ketua Senat;
2. Ketua Dewan Pertimbangan;
3. Wakil Rektor;
4. Ketua SPI;
5. Ketua Dewan Guru Besar;
6. Dekan Fakultas;
7. Direktur Pascasarjana;
8. Direktur RSU Tadulako;
9. Kepala Lembaga;
10. Kepala Biro;
11. Kepala UPA.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, khususnya ketentuan mengenai Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme, kecintaan terhadap Tanah Air, semangat kebangsaan, serta membangun sikap disiplin dan penghormatan terhadap simbol-simbol negara di lingkungan Universitas

Tadulako, perlu dilaksanakan pemutaran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya secara rutin pada setiap hari kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. **Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan setiap hari kerja pada pukul 10.00 WITA** melalui sarana pengeras suara yang tersedia di lingkungan Universitas Tadulako.
2. Pada saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan, seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, tenaga honorer, mahasiswa, dan seluruh pihak yang berada di lingkungan Universitas Tadulako agar **menghentikan sementara aktivitas yang sedang dilaksanakan dan berdiri tegak dengan sikap hormat** sebagai bentuk penghormatan terhadap Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
3. Pimpinan unit kerja agar mengkoordinasikan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di lingkungan unit kerja masing-masing.
4. Pemutaran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilaksanakan menggunakan **versi resmi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** serta tidak diperkenankan menggunakan aransemen atau gubahan yang dapat mengurangi kedudukan dan kehormatan Lagu Kebangsaan. UU No. 24 Tahun 2009 mengatur larangan mengubah Lagu Kebangsaan dengan maksud menghina atau merendahkan kehormatannya.
5. Pelaksanaan pemutaran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya agar dilakukan secara **tertib, khidmat, dan penuh rasa hormat**, dengan tetap memperhatikan kegiatan akademik, pelayanan publik, kegiatan laboratorium, pelayanan kesehatan, keamanan, serta kegiatan lain yang secara teknis tidak memungkinkan untuk dihentikan sementara.
6. Bagi unit kerja yang sedang melaksanakan kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dihentikan sementara, agar tetap memberikan penghormatan sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku.
7. Pengelola sarana dan prasarana/penanggung jawab pengeras suara agar memastikan perangkat yang digunakan dalam keadaan baik sehingga pemutaran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dapat terlaksana dengan jelas dan tertib.

8. Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan memastikan pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkungan kerja masing-masing.
9. Rekaman Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya” untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dapat diperoleh melalui Bagian Humas Universitas Tadulako.
10. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi apabila diperlukan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

4 September 2026
Rektor Universitas Tadulako,



Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT.
NIP 196807141994031006